



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BUDI SASTRA NEGARA als. GERI Bin Raden

Anwar.

Tempat lahir : Terara.

Umur/ Tanggal lahir : 39 tahun/ 17 Juni 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Satelit Terare Selatan, Desa Terara,

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
- Terdakwa didampingi oleh DENNY NUR INDRA, S.H., berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor ; 184/Pid.sus/2018/PN.Mtr. tanggal 2 April 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 23 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI SASTRA NEGARA als. GERI Bin. RADEN ANWAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi satu paketan kecil yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit HP merk Sony Experia Warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus klip plastik, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan dalam perkara lain (SUMAKYAH).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa BUDI SASTRA NEGARA als. GERI Bin. RADEN ANWAR bersama dengan saksi SUMAKYAH alias MAYA alias JAMIYAH (penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat dalam kamar terdakwa di homestay Pandan Wangi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi HERI RAHMAT MULYO bersama dengan saksi ARYA Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat dimana terdakwa sering mengedarkan barang narkotika jenis shabu disekitar wilayah Gili Trawangan selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO bersama rekan melakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 setelah dipastikan terdakwa menyimpan shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang dan disimpan dikamar homestay Pandan Wangi, kemudian sekitar pukul 21.00 wita, saksi HERI RAHMAT MULYO bersama rekan menuju kamar yang ditempati terdakwa,
- Bahwa kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO mengetuk pintu kamar akan tetapi terdakwa tidak membuka pintu, dan karena itulah kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO mendobrak pintu kamarnya, dan setelah pintu terbuka kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO melihat terdakwa dan saksi SUMAKYAH berada didalam kamar, setelah itu saksi ARYA menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu akan melakukan pengeledahan karena ada informasi terdakwa telah menyimpan shabu, selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO meminta kepada saksi APRIANDI als. ANDI untuk melakukan pengeledahan badan saksi HERI RAHMAT MULYO dihadapan terdakwa dan saksi SUMAKYAH dari hasil pengeledahan tersebut tidak ada diketemukan barang-barang narkotika atau barang-barang lainnya yang berhubungan dengan narkotika dibadan saksi HERI RAHMAT MULYO, setelah itulah barulah saksi HERI RAHMAT MULYO melakukan pemeriksaan badan terdakwa namun tidak ada barang-barang narkotika didalam badan terdakwa, kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO memeriksa saku baju saksi SUMAKYAH dan tidak ada barang-barang narkotika atau barang-barang lainnya, kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO melakukan pengeledahan didalam kamar diawali dari atas kasur saksi HERI RAHMAT MULYO ketemuan barang-barang diantaranya 2 (dua) unit HP yaitu merk Sony dan merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu buah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip plastik, selanjutnya diatas meja diketemukan 2 (dua) buah korek api gas, dan setelah semua barang-barang tersebut dikumpulkan menjadi satu diatas kasur, tiba-tiba saksi SUMAKYAH mengambil tas warna hitam yang diketemukan diatas kasur dan kemudian dipegang dengan erat, dan karena sikap saksi SUMAKYAH itulah saksi HERI RAHMAT MULYO curiga sehingga saksi HERI RAHMAT MULYO kembali memeriksa tas yang dipegang oleh saksi SUMAKYAH tersebut, setelah itu saksi HERI RAHMAT MULYO periksa kembali dengan teliti dan ternyata ada lubang sobekan dari bagian atas tas tersebut dan setelah saksi HERI RAHMAT MULYO periksa lubang lubang sobekan tas tersebut ternyata didalam lubang sobekan tas tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik yang terbungkus dengan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Shabu. Atas temuan tersebut kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO melakukan interogasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Shabu dan diperoleh keterangan bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Gili Trawangan, dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Poket kristal bening yang dibungkus klip bening yang diduga shabu dengan berat bersih 4,02 (empat koma nol dua) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium sebesar 0,65 (nol koma enam lima) gram setelah dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Denpasar Nomor : LAB.: 47/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang mengandung METAMFETAMINA tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
KEDUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SASTRA NEGARA als. GERI Bin. RADEN ANWAR pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat dalam kamar terdakwa di homestay Pandan Wangi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara, terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu dimana untuk menggunakan shabu tersebut terdakwa menyiapkan alat berupa bong setelah itu dimasukkan shabu kedalam pipet kaca yang terletak pipet plastik selanjutnya shabu dibakar dan asapnya dihisap dari pipet plastik yang satunya.
- Bahwa setelah petugas Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara berhasil mengamankan terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit HP merk Sony experia warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus klip plastik bening, uang sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip plastik, dan 1 (satu) Poket kristal bening yang dibungkus klip bening yang diduga sabu dengan berat bersih 4,02 (empat koma nol dua) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium sebesar 0,65 (nol koma enam lima) gram setelah dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Denpasar Nomor : LAB.: 47/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMIN, dan terdaftar dalam golongan I. Selain itu petugas juga melakukan pengujian terhadap urin terdakwa yang dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi nomor surat NAR-R00171/LHU/BLKPK/II/2018 diperoleh hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamin.
- Bahwa terdakwa yang menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu bagi dirinya tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI RAHMAT MULYO.

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan pengeledahan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan anggota Satuan narkoba Polres Lombok Utara (sebanyak empat orang) terhadap orang yang membawa, memiliki, menguasai, barang narkotika jenis Shabu.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat dalam kamar Terdakwa di Homestay Pandan Wangi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa sebelumnya Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan barang narkotika jenis shabu disekitar wilayah Gili Trawangan.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita, saksi bersama rekan-rekan menuju kamar yang ditempati terdakwa waktu itu saksi mengetuk pintu kamarnya akan tetapi terdakwa tidak membuka pintu, dan karena itulah kemudian saksi mendobrak pintu kamar terdakwa.
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan, badan saksi di geledah terlebih dahulu oleh saksi APRIANDI dan JUNAIDI.
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pemeriksaan badan Terdakwa namun tidak menemukan barang-barang narkotika atau barang-barang lainnya dibadan Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar diawali dari atas kasur saksi ketemukan barang-barang diantaranya 2 (dua) unit HP yaitu merk Sony dan merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp. 6.750.000,- (*enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan satu buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip plastik, selanjutnya diatas meja di ketemukan dua buah korek api gas, setelah semua barang-barang tersebut dikumpulkan menjadi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr



satu diatas kasur, kemudian saksi SUMAKYAH mengambil tas warna hitam yang ditemukan diatas kasur.

- Bahwa oleh karena saksi curiga dengan perilaku saksi SUMAKYAH, yang langsung mengambil tas tersebut yang dipegang dengan erat, sehingga saksi kembali memeriksa tas milik Terdakwa yang saat itu dipegang oleh saksi SUKMAYAH.
- Bahwa setelah saksi periksa kembali dengan teliti dan ternyata ada lubang sobekan dari bagian atas tas tersebut dan setelah saksi periksa lubang sobekan tas tersebut ternyata di dalam lubang sobekan tas tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik yang terbungkus dengan tisu yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Shabu.
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan diperoleh keterangan bahwa satu klip plastik shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa istri Terdakwa yang bernama SUMAKYAH mengetahui kalau didalam tas miliknya tersebut berisi shabu.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, satu klip plastik yang berisi shabu seberat 3 (tiga) gram diperoleh dengan cara membeli dari seseorang dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa shabu tersebut sebagian akan dikonsumsi dan juga akan dijual.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa uang sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil transaksi narkoba jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan mengenai hal-hal :

- tas tersebut berisi alat kosmetik,
- uang tersebut adalah titipan saudara saksi untuk membeli sepeda,
- shabu akan dikonsumsi bukan dijual,

2. Saksi ARIYA.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan anggota Satuan narkoba Polres Lombok Utara (sebanyak empat orang) terhadap orang yang membawa, memiliki, menguasai, barang narkoba jenis Shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat dalam kamar terdakwa di homestay Pandan Wangi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa sebelumnya Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan barang narkotika jenis shabu disekitar wilayah Gili Trawangan.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita, saksi bersama rekan-rekan menuju kamar yang ditempati terdakwa waktu itu saksi HERI RAHMAT MULYO mengetuk pintu kamarnya akan tetapi terdakwa tidak membuka pintu, dan karena itulah kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO mendobrak pintu kamar terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO diperiksa bandanya oleh saksi APRIANDI ANDI sebelum melakukan penggeledahan badan terdakwa maupun saksi SUMAKYAH.
- Bahwa setelah itu saksi HERI RAHMAT MULYO melakukan pemeriksaan badan terdakwa namun tidak menemukan barang-barang narkotika atau barang-barang lainnya di badan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO melakukan penggeledahan didalam kamar diawali dari atas kasur saksi ketemukan barang-barang diantaranya 2 (dua) unit HP yaitu merk Sony dan merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip plastik, selanjutnya diatas meja diketemukan dua buah korek api gas, setelah semua barang-barang tersebut dikumpulkan menjadi satu diatas kasur, kemudian saksi SUMAKYAH mengambil tas warna hitam yang diketemukan diatas kasur.
- Bahwa oleh karena saksi HERI RAHMAT MULYO curiga dengan perilaku saksi SUMAKYAH yang langsung mengambil tas tersebut yang dipegang dengan erat.
- Bahwa setelah itu saksi HERI RAHMAT MULYO periksa kembali dengan teliti dan ternyata ada lubang sobekan dari bagian atas tas tersebut dan setelah saksi HERI RAHMAT MULYO periksa lubang sobekan tas tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik yang terbungkus dengan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Shabu.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut di Gili Trawangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan mengenai hal-hal :

- uang tersebut adalah titipan saudara saksi untuk membeli sepeda,
- shabu akan dikonsumsi bukan dijual.

3. Saksi APRIANDI Als. ANDI.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menyaksikan peristiwa penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Satuan narkoba Polres Lombok Utara terhadap terdakwa yang membawa, memiliki, menguasai, barang narkoba jenis Shabu.
- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat dalam kamar terdakwa di homestay Pandan Wangi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saat saksi sedang melintas didepan Homestay Pandan Wangi, kemudian saksi dipanggil oleh salah seorang petugas Kepolisian, dan selanjutnya saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap badan dan kamar yang ditempati oleh terdakwa.
- Bahwa di dalam kamar ditemukan barang-barang diantaranya 2 (dua) unit HP masing-masing merk Sony dan merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus klip plastik, uang sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bergambar gajah, selanjutnya diatas meja ditemukan dua buah korek api gas, setelah semua barang-barang tersebut dikumpulkan diatas kasur, dan tiba-tiba saksi SUMAKYAH mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam bergambar gajah tersebut yang dikumpulkan diatas kasur, kemudian petugas meminta kembali tas tersebut dari tangan saksi SUMAKYAH, dan setelah diperiksa ternyata didalam lubang sobekan tas tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik yang terbungkus dengan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Shabu.
- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa penangkapan dan pengeledahan tersebut.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa, mengenai kepemilikan barang bukti berupa shabu tersebut, dan diakui oleh terdakwa kalau keseluruhan barang yang ditemukan adalah milik terdakwa,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Lombok Utara, dan keterangan yang terdakwa berikan benar,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat dalam kamar homestay Pandan Wangi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara terdakwa ditangkap didalam kamar bersama dengan saksi SUMAKYAH,
- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang didalam kamar bersama saksi SUMAKYAH, sekitar pukul 21.00 wita kemudian pintu kamar didobrak oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara, selanjutnya salah seorang petugas menyampaikan akan dilakukan penggeledahan, sebelumnya dilakukan penggeledahan diawali dari penggeledahan anggota yang dilakukan oleh salah seseorang, kemudian petugas menggeledah badan terdakwa dan tidak ada diketemukan barang-barang dibadan terdakwa,
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan didalam kamar saat diatas kasur diketemukan barang-barang diantaranya 2 (dua) unit HP yaitu merk Sony dan merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus klip plastik, uang sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu buah tas selempang warna hitam, dan diatas meja diketemukan dua buah korek api gas, setelah semua barang-barang tersebut dikumpulkan kemudian terdakwa mengambil tas warna hitam yang diketemukan diatas kasur, setelah itu tas tersebut diperiksa oleh petugas dan diketemukan satu klip plastik yang terbungkus dengan tisu yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Shabu,
- Bahwa semua barang-barang tersebut milik Terdakwa termasuk shabu tersebut, kecuali HP merk Sony adalah milik saksi SUMAKYAH,
- bahwa 1 (satu) klip shabu tersebut terdakwa beli dari teman yang berada di Ampenan,
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 wita, terdakwa melakukan transaksi di jalan yang terletak di Gili Trawangan, dengan cara barang dilepas disalah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tempat kemudian terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak tahu nama teman tempat terdakwa membeli shabu,

- Bahwa terdakwa memesan 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah),
- Bahwa yang menyimpan satu klip shabu tersebut kedalam tas warna hitam adalah milik terdakwa,
- Bahwa saksi SUMAKYAH tidak tahu pada saat terdakwa memasukan shabu kedalam tas milik SUMAKYAH,
- Bahwa terdakwa membeli shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi berdua bersama istrinya (saksi SUMAKYAH),
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak tahun 1995, sejak terdakwa sekolah SMA.
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tgl 10 Januari 2018, sekitar pukul 09.00 wita.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa,
- Bahwa saksi adalah adik dari terdakwa,
- Bahwa saksi pernah menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan membeli sepeda,
- Bahwa saksi tidak minta merk sepeda apa yang hendak saksi beli,
- Bahwa Saksi menitipkan uang tersebut, seminggu sebelum terjadi penangkapan.
- Bahwa saksi titip beli karena setahu saksi pekerjaan mereka jual beli berbagai barang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Denpasar Nomor : LAB.: 47/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi nomor surat NAR-R00171/LHU/BLKPK/II/2018 diperoleh hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamine.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi satu paketan kecil yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit HP merk Sony Experia Warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus klip plastik, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat dalam kamar terdakwa di homestay Pandan Wangi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 bertempat di kamar homestay Pandan Wangi, dari pengeledahan yang dilakukan didalam kamar diawali dari atas kasur ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) unit HP yaitu merk Sony dan merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip plastik, selanjutnya diatas meja diketemukan 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa dari dalam tas warna hitam yang diketemukan diatas kasur, ternyata ada lubang sobekan dari bagian atas tas tersebut dan terdapat 1 (satu) klip plastik yang terbungkus dengan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Shabu.
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Gili Trawangan, dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Poket kristal bening yang dibungkus klip bening yang diduga shabu dengan berat bersih 4,02 (empat koma nol dua) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium sebesar 0,65 (nol koma enam lima) gram setelah dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Denpasar Nomor : LAB.: 47/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* dalam perkara ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa BUDI SASTRA NEGARA AIs. GERI bin. RADEN ANWAR setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu dipersidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang pekerjaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, serta terdakwa dalam menguasai, memiliki narkotika golongan I tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan *permufakatan jahat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, yang dimaksud dengan *prekursor* sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut dari keterangan saksi-saksi antara lain keterangan saksi HERI RAHMAT MULYO, saksi ARIYA, saksi APRIANDI als. ANDI, serta terdakwa juga bukti surat maupun petunjuk dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat dalam kamar terdakwa di homestay Pandan Wangi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 bertempat di kamar homestay Pandan Wangi, dari pengeledahan yang dilakukan didalam kamar diawali dari atas kasur ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) unit HP yaitu merk Sony dan merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip plastik, selanjutnya diatas meja diketemukan 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa dari dalam tas warna hitam yang diketemukan diatas kasur, ternyata ada lubang sobekan dari bagian atas tas tersebut dan terdapat 1 (satu) klip plastik yang terbungkus dengan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Shabu.
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Gili Trawangan, dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Poket kristal bening yang dibungkus klip bening yang diduga shabu dengan berat bersih 4,02 (empat koma nol dua) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium sebesar 0,65 (nol koma enam lima) gram setelah dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Denpasar Nomor : LAB.: 47/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 diperoleh hasil

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr



bahwa barang bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah dipenuhi.

Ad.4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut dari keterangan saksi-saksi antara lain keterangan saksi HERI RAHMAT MULYO, saksi ARIYA, saksi APRIANDI als. ANDI, serta terdakwa juga bukti surat maupun petunjuk dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat dalam kamar terdakwa di homestay Pandan Wangi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 bertempat di kamar homestay Pandan Wangi, dari pengeledahan yang dilakukan didalam kamar diawali dari atas kasur ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) unit HP yaitu merk Sony dan merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus klip plastik, selanjutnya diatas meja diketemukan 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa dari dalam tas warna hitam yang diketemukan diatas kasur, ternyata ada lubang sobekan dari bagian atas tas tersebut dan terdapat 1 (satu) klip plastik yang terbungkus dengan tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Shabu.
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Gili Trawangan, dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Poket kristal bening yang dibungkus klip bening yang diduga shabu dengan berat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 4,02 (empat koma nol dua) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium sebesar 0,65 (nol koma enam lima) gram setelah dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Denpasar Nomor : LAB.: 47/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan Pasal yang terbukti atas diri Terdakwa juga diancam dengan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa selain pidana badan juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148, jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan pada pokoknya diuraikan secara lengkap dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan sebagai pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya, dan memberikan efek jera sehingga di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SASTRA NEGARA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa BUDI SASTRA NEGARA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi satu paketan kecil yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit HP merk Sony Experia Warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus klip plastik, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Dipergunakan dalam perkara lain (SUMAKYAH).
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari SENIN, tanggal 14 Mei 2018, oleh kami, Didiek Jatmiko., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H., Gede Putra Astawa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husein, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sayekti Rahayu, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.

H. DIDIEK JATMIKO., S.H., M.H.

2. GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HUSEIN

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)